



Makomul amin



DASAR – DASAR K3

Apa itu K3.....???



PENGERTIAN K3

- KESELAMATAN?
- KESEHATAN?
- KERJA?



DEFINISI

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

• **SAFETY**

• TERHINDAR DARI
BAHAYA (UU 1 1970)

• **HEALTH**

• FISIK, MENTAL,
SOSIAL, EKONOMI


• **OCCUPATIONAL**

□ HAK DAN KEWAJIBAN TK

- KESELAMATAN (UUNo. 1 Thn 1970)
adalah terhindar/bebas dari Hazard
- KESEHATAN (UU Kes. No. 36 Thn. 2009)
adalah keadaan sehat, fisik, mental, spritual maupun sosial yg memungkinkan org hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
- KERJA (UU No. 13 Thn 2003)
adalah berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan manusia untk menghaslkan



KESEHATAN KERJA MENURUT ILO DAN WHO



Aspek/unsur **kesehatan** yg erat bertalian dg lingkungan kerja dan **pekerjaan** yg secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan TK



Filisofi (Mangkunegara)

Suatu pemikiran dan upaya utk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani/rohani TK khususnya dan manusia pd umumnya serta hasil karya dan budaya utk menuju masy adil dan makmur

PENERAPAN

K3



NORMA
& STANDAR

1. Mengidentifikasi bahaya

• ZAT
• ENERGI
• PROSES

- Memeriksa,
- Meneliti,
- Menghitung,
- Mengukur
- Menguji
- Menganalisis,

SAFE

DANGER

2. Menilai Risiko

3. Kendalikan



Pengawas

/Ahli K3

KONSEPSI KEBIJAKAN NASIONAL K3

UU No.1/1970

Tujuan

Melindungi
TK, Asset, Lingk &
Menjamin prod lancar

Kecelakaan
Nihil

Masalah &
Tantangan

Internal

Eksternal

VISI

MISI

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

PENERAPAN K3

• **DI WAJIBKAN UNDANG-UNDANG**

- UU NO 1 TAHUN 1970
- PERMENAKERTRANS NO 04 TAHUN 1987
- UU 13 TAHUN 2003
- PP 50 TAHUN 2012

• **PEMENUHAN HAM**

- Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945)

• **PRODUKTIVITAS KERJA**

- **PENINGKATAN KINERJA TK**

K3 Konstruksi

K3 transportasi

Kesja.Perkantoran

**K3 Maritim
K3RS**

K3 pariwisata

**K3 pertambangan
&**


**Kes.Industri Formal &
informal**

Kes. Matra D/L/U

K3 Perkebunan

K3 Pertanian

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



DASAR HUKUM

- *PENERAPAN K3*

- UU NO 1 TAHUN 1970

- 1) Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha
- 2) Ada tenaga kerja yg bekerja disana
- 3) Adanya bahaya ditempat kerja

- PP 50 TAHUN 2012

- 1) Setiap perusahaan yg mempekerjakan pekerja 100 orang/lebih dan atau yg mengandung potensi bahaya yg ditimbulkan oleh karakteristik proses/bahan produksi yg dpt mengakibatkan kecelakaan, peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan PAK

- UU 13 TAHUN 2003

- Tenaga Kerja.

- Permenaker No. 4 Thn 1987 P2K3

- 1) Setiap perusahaan yg mempekerjakan pekerja 100 orang/lebih
- 2) Pekerja kurang 100 orang tetapi memiliki potensi bahaya besar

Faktor-faktor yg mempengaruhi K3

Beban kerja

- Fisik
- Mental



Lingkungan kerja

- Fisik
- Kimia
- Biologi
- Ergonomi
- Psikologi

Kapasitas kerja

- Ketrampilan
- Kesegaran jasmani & rohani
- Status kesehatan/gizi
- usia
- Jenis kelamin
- Ukuran tubuh

KASUS K3



- KECELAKAAN DITEMPAT KERJA

Kasus – Kasus Lingkungan



KASUS K3 SEPERTI GUNUNG ES



SEJARAH K3

- Pd mulanya berkembang dari kesadaran bahwa bekerja dpt menimbulkan gangguan kesehatan, PAK yg memerlukan preventif.
- Manusia purba → pi → (tdk ada preventif)


- Mesir (prasejarah)

cadar  melindungi respirasi saat menambang
mercury oxide

- Revolusi industri (abad 18)

Banyak industri berdiri  K kekurangan, anak-anak
dipekerjakan dg waktu yg lama dan keselamatan tdk
terpenuhi

- Indonesia



Pada zaman Belanda Tahun 1847 upaya pencegahan kebakaran pada pemakaian mesin uap untuk industri belum tertuju perlindungan pekerja.

Banyak kasus kecelakaan
keselamatan kerja



mesin uap, maka aturan ttg

Perkembangan Kesehatan Kerja di Indonesia

1. Perkembangan KK sebelum kemerdekaan (1900-1945)

Belanda → Perlindungan terhadap TK masih sederhana, dan perlindungan lebih diarahkan kpd sarana produksi mesin uap

2. Perkembangan KK tahun 1945-1970

Tahun 1947 diterbitkan UU No. 33 ttg Kecelakaan

→ (mengutamakan perlindungan pekerja & PAK)

Tahun 1948 UU Kerja No. 12, yg kemudian

→ diberlakukan utk seluruh Indonesia UU No. 1 Thn 1951

Tahun 1957 → dibentuk Lembaga Kesehatan Buruh

Tahun 1969 → Permenaker RI No. 65 ttg
penyelenggaraan kursus latihan kader
keselamatan kerja

UU No. 14 Ketentuan pokok TK
(Jaminan perlindungan atas
keselamatan, kesehatan, kesusuilaan,
pemeliharaan moral, perlakuan HAM)



3. Perkembangan KK tahun 1970-2000

- ❖ UU No. 1 Tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
- ❖ Kewajiban higiene perusahaan (1976)
- ❖ Pemeriksaan kesehatan berkala (1980)
- ❖ Kewajiban pelaksanaan pelayanan KK (1982)
- ❖ Pelaporan PAK (1989)
- ❖ Wajib lapor penyakit hubungan kerja (1999)
- ❖ P2K3 (1987)
- ❖ Jamsostek (1992)
- ❖ SMK3 (2012)

4. Perkembangan KK tahun 2000-SEKARANG

- Pos UKK
- K3RS
- K3 Institusi Pelkes dll



RUANG LINGKUP K3

Basic Occupational Health Services, ditekankan pada upaya promotif dan preventif serta mencakup upaya kuratif dan rehabilitatif (ILO dan WHO)


- 1) Penempatan TK sesuai dengan kapasitas kerja dan status kesehatannya
- 2) *Workplace health promotion*
- 3) Perbaiki lingkungan kerja (mengendalikan faktor resiko)
- 4) Perbaiki Ergonomi
- 5) Pengembangan pengorganisasian pekerja dan budaya kerja, ex. Perbaiki beban kerja, stts pegawai, upah, manajemen
- 6) Surveilans Kesehatan Kerja
- 7) Pelayanan klinik (kuratif&rehabilitatif)



TUJUAN K3

MENURUT WHO


- 1) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya.
- 2) Perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif dengan K3
- 3) Pengembangan pengorganisasian pekerja dan budaya K3



Tujuan K3




- *Melindungi para pekerja*
- *Menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien*
- *Menjamin proses produksi berjalan lancar*



OUTCOME

- **Proses produksi lancar**
- **Produktivitas meningkat**
- **Kesejahteraan meningkat**


Prinsip dasar penerapan K3



PRINSIP K3 (JSA)

Bekerja dengan aman dan selamat:

- Mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan
- Mengetahui langkah/tahapan pekerjaan tersebut
- Mengetahui bahaya-bahaya nya
- Mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut



Keselamatan Bapak menentukan masa depan saya lho,
Habis kalau bapak celaka, siapa yang akan membiayai saya ??

